

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan bermacam-macam makhluk dimuka bumi ini, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Tetapi dari sekian makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT hanya manusialah makhluk yang paling mulia karena manusia selain diberi nafsu juga diberi akal oleh Allah SWT. Akal digunakan untuk berfikir sehingga manusia dapat hidup lebih baik dibandingkan makhluk-makhluk lainnya.¹

Selain itu Allah SWT juga telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan ada pria dan wanita, yaitu sejak diciptakannya adam dan hawa. Ketika itulah perasaan kasih dan sayang serta cinta itu ada, artinya pria membutuhkan wanita dan ketika perasaan itu ada timbul keinginan untuk mencari pasangan yang tepat bagi dirinya, begitupun sebaliknya wanita juga membutuhkan pasangan yang tepat bagi dirinya tetapi cinta kasih seperti ini harus diatur, untuk itulah Allah SWT mengutus Nabi

¹Purnama ulan, *pertimbangan hakim terhadap perkara pengajuan dispensasi nikah yang tidak dapat diterima, (skripsi sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2017)*, hlm. 25.

Muhammad Saw untuk mengajarkan dan menuntun manusia kejalan yang benar.²

Diberbagai belahan dunia beragam budaya dan sistem sosial, keluarga merupakan unit sosial penting dalam bangunan masyarakat. Keluarga merupakan warisan umat manusia yang terus dipertahankan keberadaannya dan tidak lekang oleh perubahan zaman. Berbagai perubahan oleh faktor perkembangan zaman tentu saja mempengaruhi corak dan karakteristik keluarga, namun substansi keluarga tidak terhapuskan.³

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah (antara anak dan orang tua) atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu lingkup rumah tangga. Dari segi keberadaan anggota keluarga, maka keluarga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keluarga inti (nuclear family) dan keluarga batih (extended family). Keluarga inti yaitu, suami-ayah, isteri-ibu dan anak-sibling. Struktur keluarga yang demikian menjadikan keluarga sebagai

²*Ibid*, hlm, 25.

³Sri lestari, *psikologi keluarga : penanaman nilai dan penanganan konflikdalam keluarga*, cet-4, (jakarta: kencana, 2016), hlm. 1.

orientasi bagi anak, yaitu keluarga tempat ia dilahirkan. Adapun orang tua menjadikan keluarga sebagai wahana prokreasi, karena keluarga inti terbentuk setelah sepasang laki-laki dan perempuan menikah dan memiliki anak.⁴ Suatu hal yang dianggap paling sakral dalam hidup ini adalah pernikahan. Pernikahan merupakan Sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Pernikahan juga suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



⁴*Ibid*, hlm. 6.

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. [Qs. Ar Rum 30:21.*⁵

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesadaran kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi teman hidup dalam rumah tangga.⁶ Ikatan dalam perkawinan merupakan suatu bentuk penyatuan dua kepribadian karena satu sama lainnya harus saling melengkapi untuk menggapai keridhaannya Allah. Allah SWT telah menjadikan pernikahan sebagai salah satu bukti kemampuan-Nya yang nyata sekaligus sebagai bentuk Ke-Esaan-Nya dalam eksistensinya.⁷

Tujuan orang menikah terbagi menjadi tiga. Pertama, orang yang akan takut terjerumus kedalam hal yang berbahaya jika

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm. 406.

⁶Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, cet-1, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 14.

⁷Muhammmad ali as-shabuni, *pernikahan dini*, (Kairo, Mesir: Pustaka An-naba’, 2001), hlm. 6.

dirinya tidak menikah. Kedua, orang yang sudah menikah dan dia termasuk orang yang mempunyai syahwat yang akan terjaga dari sesuatu yang berbahaya dengan pernikahan. Melaksanakan nikah baginya lebih utama dari pada menyendiri untuk melaksanakan ibadah. Ketiga, terdapat dua pendapat bagi orang yang tidak mempunyai syahwat, mungkin karena ia diciptakan dalam keadaan mandul (lemah syahwat), atau pun sebelumnya ia mempunyai syahwat akan tetapi telah hilang karena faktor usia dan penyakit serta sebab lainnya.⁸

Menurut Hukum Islam kewajiban seorang isteri terhadap suaminya yaitu, taat dan patuh kepada suami, menghormati keluarga suami, ridha dan syukur terhadap apa yang di berikan suami, selalu berhemat dan suka menabung, selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami, dan mengatur rumah dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalm Surat Al-Baqarah Ayat 228 :

..... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ج وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ^ط وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁸Syarafuddin khatab, etc all, *Al Mughni kitab perwalian hamba sahaya, wadi'ah, nikah dan mahar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 216-221.

“Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.”(Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 228).⁹

Penjelasan dari ayat diatas bahwasanya suami merupakan kepala rumah tangga yang memiliki derajat yang lebih tinggi dari seorang wanita atau istri. Kemudian ayat lain yang menjelaskan tentang kewajiban seorang istri kepada suaminya yaitu Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah

⁹ Op.cit, hlm. 228.

mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mababesar.” (QS. an-Nisaa’: 34).¹⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa Kaum lelaki merupakan pemimpin kaum perempuan. Allah melebihkan posisi kaum lelaki dengan alasan mereka menafkahi perempuan dengan hartanya sendiri. Dengan demikian, wajar bila perempuan mentaati suaminya. Selain itu, bila suaminya telah meninggal, hendaknya ia menjaga rahasia suaminya. Karena Allah Swt adalah pemelihara rahasia.

Sedangkan dalam komplikasi hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami diatur dalam pasal 83 yaitu:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹¹
- 3) kewajiban utama dari seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami sejalan dengan hukum Syari’at Islam. Istri wajib mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman, dan

¹⁰*Ibid*, hlm. 34.

¹¹Kompilasi Hukum Islam pasal 83

tenteram menjadi dambaan setiap orang. Negara republik indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh Agama dan teologi kemanusiaan. Hal ini penting ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan hal tersebut, bergantung pada setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang dilingkup rumah tangga tersebut.¹²

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap anggota keluarga dalam rumah tangga yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau bahkan penderitaan secara fisik, psikologis, ekonomi, dan penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹³

¹²Jupri, *Istri Dan Ancaman Kdrt*, *Www.Kompasiana.Com*, Diunduh Minggu 19 Januari 2019, Pukul 07.00 WIB.

¹³Women's Crisis Center Bengkulu, www.Id.wikipedia.org/wiki/kekerasan_dalam_rumah_tanggal, diakses pada hari rabu tanggal 3 April 2019, 12:59 WIB.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik semata, meskipun akhir-akhir ini banyak sekali kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang berupa kekerasan fisik. Baik yang menimpa istri, anak, pembantu rumah tangga (PRT) atau orang lain yang masih dalam lingkup sebuah keluarga. Namun, penelantaran keluarga baik anak maupun istri ataupun yang lainnya yang akhir-akhir ini mulai banyak terjadi di masyarakat juga merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hal tersebut telah tercantum dalam salah satu pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penelantaran rumah tangga juga termasuk dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang

untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.¹⁴

Kriteria yang dapat disebut dengan penelantaran yaitu hak dan kewajiban istri yang dilanggar menurut Undang-Undang maupun dalam fiqh munakahat yaitu istri wajib mengatur rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Istri wajib mengurus suami, taat dan patuh terhadap suami yang telah dibenarkan oleh Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dengan ini penulis akan membahas tentang penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan istri kepada suami yang berbentuk kekerasan psikis maupun fisik. Maka dari itu skripsi ini membahas mengenai **“Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penelantaran Suami Oleh Istri Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**.

¹⁴ Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm, 84.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Penelantaran Suami Oleh Istri Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penelantaran Suami Oleh Istri Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penelantaran suami oleh istri Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap penelantaran suami oleh istri Menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga.

2. Kegunaan penelitian

Ada dua kegunaan penelitian ini, yakni secara teoritis dan kegunaan secara praktis:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan keilmuan bagi penulis yang berkenaan dengan penelantaran suami oleh istri dalam berkarir.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada penegak hukum dan suami istri dalam rumah tangga.

D. Penelitian terdahulu

Berkenaan dengan penelitian ini, penulis menemukan tiga penelitian tentang kasus penelantaran dalam rumah tangga.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rismarini Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2011 yang berjudul **“Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”**. Penelitian tersebut menjelaskan tentang penanggulangan yang sifatnya pencegahan (non penal) yang dilakukan unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA)

polda palembang pada umumnya meliputi kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.¹⁵

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Artati Fakultas Syariah Dan Hukum Institute Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2012 Yang Berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidak Adilan Gender (Studi Kasus Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga)”**. Penelitian ini menjelaskan tentang faktor yang mendorong terjadinya ketidakadilan gender adalah faktor ekonomi, pendidikan, dan faktor sosial.¹⁶

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Astrid Fransisca Natalia. Yang Berjudul **“Kerugian Yang Diderita Anak Sebagai Akibat Tindak Pidana Penelantaran Orang Tua”**. Penelitian tersebut menjelaskan tentang kerugian yang diderita oleh anak adalah berupa kerugian fisik dan kerugian psikologis. Kerugian fisik yaitu kekurangan gizi. Kerugian psikologis yang

¹⁵ Rismarini, *“Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”*. (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Palembang, 2011)

¹⁶ Artati, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidak Adilan Gender (Studi Kasus Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga)”*. Skripsi sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Palembang, 2012

berupa kepribadian tapal batas, fobia sosial dan gangguan perilaku lainnya.¹⁷

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Reza Yudistria yang berjudul **“Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**. Penelitian tersebut menjelaskan tentang kriteria penelantaran anak akibat kewajiban sebagai orang tua yang tidak terlaksana dengan baik.¹⁸

Persamaan dari empat penelitian diatas adalah membahas tentang penelantaran yang berakibatkan kekerasan sedangkan dalam penelitian yang akan ditulis oleh penulis membahas tentang penelantaran suami yang dilakukan istri karena ketidak seimbangan antara penghasilan suami dan istri yang memicu terjadinya penelantaran Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁷ Astrid Fransisca Natalia, *“Kerugian Yang Diderita Anak Sebagai Akibat Tindak Pidana Penelantaran Orang Tua”*. (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jakarta, 2008)

¹⁸ Reza Yudistria, *“Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Palembang, 2018)

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh suatu hasil yang maksimal dari suatu karangan ilmiah, maka metode penelitian yang dijalankan akan memegang peranan sangat penting. Hal ini yang sangat mempengaruhi sampai atau tidaknya isi penulisan itu kepada tujuan yang ingin dicapai. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini meliputi:¹⁹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penyusunan dilakukan adalah penelitian pustaka (library research) yaitu suatu bentuk penelitian yang bersumber datanya diperoleh dari kepustakaan.²⁰ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai hukum tersebut hanya digunakan konsep

¹⁹Soejono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum*, Cet, Ke-3, (Jakarta: UI-Press), 1986, hlm. 14.

²⁰Abudin, *Metode Study Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.²¹

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan jelas berkaitan dengan permasalahan penelantaran suami dalam rumah tangga.

b. Sumber data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber bahan Hukum yang digunakan :

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan

²¹Bahder johan nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju,2008), hlm. 87.

dalam rumah tangga, Undang-undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.

- 2) Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus. Dalam skripsi ini meliputi buku-buku yang relevan diantaranya: kekerasan terhadap suami, Fiqh Munakahat, Fiqh Sosial, dan buku-buku lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Adapun bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian yang bersifat pustaka maka dalam pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara merujuk pada buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sebagai sumber primer (utama) di

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 215.

antaranya: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Serta data-data sekunder berupa buku-buku, makalah dan lain-lain.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah ada dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu merupakan suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi , gambaran atau lukisan secara sistematis,

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.²³

F. Sistematika pembahasan

Untuk memperlancar penulisan ini, penulis memaparkan beberapa hal yang akan dibahas antara lain :

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang analisis hukum islam terhadap penelantaran suami oleh istri dalam berkarir Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab III, pada bab ini membahas analisis mengenai bagaimana penelantaran pada objek dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²³Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 16.

Bab IV, pada bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.